

**TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KAJIAN HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**Alif Tiya Nabilah  
502014329**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KAJIAN  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA



NAMA : Alif Tiya Nabilah  
NIM : 50 2014 329  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,  
Mulyadi Tanzili, SH., MH

(  )

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

(  )

Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH

(  )

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

(  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum  
NBM/NIDN : 791348/0006046009

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif Tiya Nabilah

NIM : 502014329

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM PIDANA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,

The image shows a green revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL. 20', and 'F905FAHF051024425'. A handwritten signature is written over the stamp, and the name 'Alif Tiya Nabilah' is printed to its right.

## **ABSTRAK**

### **TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA**

**Alif Tiya Nabilah**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah perbandingan unsur-unsur tindak pidana perzinahan menurut hukum pidana dan hukum Islam ? dan Bagaimanakah sanksi tindak pidana perzinahan dalam persepektif kajian hukum Islam dan Hukum Pidana ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Perbandingan unsur-unsur tindak pidana menurut hukum pidana dan hukum Islam, yaitu : Menurut hukum pidana, Perbuatan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain; Menurut hukum Islam, perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum di luar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan. DAN Upaya pencegahan tindak pidana perzinahan dalam persepektif kajian hukum Islam dan Hukum Pidana, yaitu : melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Perzinahan, Hukum Islam dan Hukum Pidana.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi mi;

5. Bapak H. Saifullah Basri, SH, MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



**Alif Tiya Nabilah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Definisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Pidanaaan .....	10
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	15
C. Pengertian Kejahatan.....	21
D. Tinjauan Tentang Perzinaan.....	23

**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Perbandingan Unsur-unsur Tindak Pidana Perzinahan	
Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam .....	30
B. Sanksi Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Kajian	
Hukum Islam dan Hukum Pidana .....	46

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zina pada hakekatnya adalah melakukan hubungan badan di luar nikah. Sayangnya dalam pasal 284 KUHP yang berlaku sekarang mengalami penyempitan makna, zina hanya dilakukan oleh orang yang salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain. Tetapi seperti kita ketahui bahwa pasal tersebut masih kurang pas dalam penerapannya di masyarakat Indonesia karena dalam pasal tersebut masih amat sempit pengertian dan pemahamannya tentang zina. Menurut hukum yang hidup dimasyarakat zina adalah hubungan badan diluar nikah, baik yang salah satunya terikat tali perkawinan atau keduanya belum terikat.

Zina (bahasa Arab, bahasa Ibrani, *zanah*) adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).<sup>1</sup> Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina.

Perzinahan merupakan penyakit masyarakat yang semakin marak sekarang ini dan mempunyai sejarah panjang. Sejak adanya kehidupan manusia telah diatur norma-norma perkawinan, dan sejak saat itu pula perzinahan sebagai salah satu penyimpangan dari pada norma-norma perkawinan tersebut, zina tidak ada habishabisnya yang terdapat di semua masyarakat di dunia, termasuk di

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir Audah, *Criminalisasi Law of Islam*, Vol.1 International Ilmanic Public, Karachi, 1987, hlm. 200

Indonesia, terutama di kota Palembang. Walaupun perzinahan sudah ada sejak dahulu, namun masalah perzinahan yang dahulu di kota Palembang dianggap tabu atau tidak biasa. Namun pada jaman sekarang perzinahan oleh masyarakat kota Palembang dianggap menjadi sesuatu yang biasa dan hamper ada di setiap tempat dilakukan, baik dari tingkat remaja sampai tingkat orang dewasa, baik dari golongan orang kaya maupun orang miskin, gejala ini sungguh meresakan kehidupan bermasyarakat.

Dalam pemikiran masyarakat pada umumnya zina yang diterangkan dalam KUHP kita hanya menjerat orang melakukan zina jika salah satunya terikat tali perkawinan, berarti jika orang yang melakukan zina yang keduanya belum memiliki tali perkawinan maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Lagi pula, pasal 284 KUHP adalah delik aduan yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana jika tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya).

Pandangan inilah yang seharusnya diubah dalam kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana zina, walaupun konsep KUHP belum rampung diketok oleh badan legislative, dan legalitas formal kita pun belum diatur secara jelas, kita bias menggunakan asas legalitas materiel yang memungkinkan seorang hakim hanya mendasarkan hukum yang tertulis saja tetapi hukum yang hidup di masyarakat pun bisa dipakai menjadi dasar.<sup>2</sup>

Dalam RUU KUHP (Konsep KUHP) mungkin akan membawa perubahan besar, hakim tidak harus selalu berpegang erat pada Undang- undang lagi. Hukum adapt bisa diadopsi sebagai pidana pokok dalam putusan. Walaupun dalam konsep KUHP kita masih berpegang teguh pada asas legalitas yang tertuang pada pasal 1

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.21

ayat 1 “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan” tetapi dalam ayat 3 menyebutkan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan” yang kemudian diterangkan dalam ayat (4) sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat dunia. Dari penjelasan diatas bisa kita tarik pernyataan bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan tapi bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (nilai-nilai yang ada dalam masyarakat) bisa saja dijerat pidana. Salah satunya adalah berhubungan intim di luar ikatan perkawinan yang sah atau zina.

Melalui pemikiran ahli hukum yang progresif bukan tidak mungkin asas legalitas materiel di Indonesia berubah menjadi hukum yang diakui Negara dan diundangkan sebagai hukum positif. Perlu adanya ketegasan dari aparat penegak hukum untuk tercapainya tujuan ini dan menjadikan hukum pidana Indonesia sebagai alat penanggulangan kejahatan termasuk zina. Kita tidak melulu memandang KUHP adalah aturan yang absolute bagi hukum pidana, karena penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”.<sup>3</sup>

Zina bisa dijadikan tindak pidana dan dalam arti melakukan hubungan badan di luar nikah, yang mengacu pada hukum yang hidup di masyarakat dan dilakukan dengan legalitas materiel. Oleh karena itu rencana hukum pembaharuan dimaksud adalah pembaharuan konsep tindak pidana perzinahan. Boleh jadi maraknya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.22.

perzinahan disebabkan adanya perbedaan antara konsep perzinahan dan pencegahan maupun sanksi yang tetap bagi pelaku.

Sehubungan dengan itu di sini penulis ingin mengkaji kemungkinan sumbangan hukum Islam dalam rangka pembaharuan ketentuan mengenai tindak pidana perzinahan. Hukum Islam itu sendiri secara umum memang diakui sebagai salah satu sumber dalam rangka pembaharuan hukum di Indonesia, selain hukum adat dan hukum Barat. Lagi pula kedudukan hukum Islam itu sendiri di Indonesia harus diakui sebagai mayoritas penduduk sekaligus sebagai nilai hukum yang penting.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa menjamin keamanan dan kebutuhan hidup manusia merupakan tujuan utama dari syari'ah. Agama dipakai sebagai norma yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam kepustakaan Hukum Islam disebut dengan istilah hafzh al-din (memelihara agama) hafzh al-nafsi (memelihara jiwa) hafzh al-aqli (memelihara akal pikiran), hafzh al-nashli (memelihara keturunan) dan hafzh al-mal (memelihara harta).<sup>4</sup>

Syari'ah telah menetapkan pemenuhan kewajiban dan perlindungan tiap-tiap kebutuhan itu dan menegaskan ketentuan-ketentuan yang esensial. Dengan demikian suatu tindak pidana jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syari'ah, dengan kata lain melakukan atau tidak melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*oommission*) suatu perbuatan, yang secara akademis membawa kepada hukum yang ditentukan oleh syari'ah adalah tindak pidana.

Dewasa ini tindak pidana perzinahan dalam hukum pidana kita masih mengandung banyak kelemahan, khususnya tindak pidana dan sanksinya. Hal itu tentu saja hambatan menjadi penghalang bagi penegakan hukum. Dari pandangan

---

<sup>4</sup> Abdul Qadir Audah, *Op.Cit.*, hlm.246.

di atas nilai-nilai agama merupakan hal yang mutlak dan perlu dalam memperbaiki konsep-konsep tindak pidana khususnya tindak pidana perzinahan. Dalam kesempatan ini penulis berkeinginan dan sangat tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul : **TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA.**

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang dijadikan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan unsur-unsur tindak pidana perzinahan menurut hukum pidana dan hukum Islam ?
2. Bagaimanakah sanksi tindak pidana perzinahan dalam persepektif kajian hukum Islam dan Hukum Pidana ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan akibat hukum putusan pengadilan negeri terhadap perkara perdata yang tidak dapat dieksekusi.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Perbandingan unsur-unsur tindak pidana perzinahan menurut hukum pidana dan hukum Islam.
2. Sanksi tindak pidana perzinahan dalam perspektif kajian hukum Islam dan Hukum Pidana.

## D. Definisi Konseptual

1. Penegakan hukum menurut R. Atang Ranoemihardja adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap, mengecewakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup, baik merupakan tindakan pencegahan maupun tindak pemberantasan.<sup>5</sup>
2. Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang atau suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>
3. Pidana adalah sanksi yang diberikan oleh Negara yang wujudnya nestapa kepada seseorang apabila ia melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan undang-undang.<sup>7</sup>
4. Perzinahan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

---

<sup>5</sup> Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito Bandung, 1998, hlm. 50

<sup>6</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm.12.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.13.

## 2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Al Qur'an, Al Hadist, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana dan Pidanaan, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Kejahatan, dan Tinjauan tentang Perzinahan.



Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Perbandingan unsur-unsur tindak pidana perzinahan menurut hukum pidana dan hukum Islam dan Sanksi tindak pidana perzinaan dalam perspektif kajian hukum Islam dan Hukum Pidana.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- AA. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Abdulgani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al Fiqh Maktabah*, Al Azhar, Jakarta, 1990.
- Abdul Qadir Audah, *Criminalisasi Law of Islam*, Vol.1 International Ilmanic Public, Karachi, 1987.
- Abdul Mun'im Idries, & Tjiptomartono, Agung Legowo. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. T Karya Unipres, Jakarta, 1981.
- Ali, Muhammad. Tanpa Tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito Bandung, 1998. Bambang Purnomo, *asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994 ,
- , *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta, 2002.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- , *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Edwind.E.H.Sutherland & Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, 1960.
- E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jilid 1, Alumni Bandung, 1986.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUH Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tistam Pascal Moelino, Gramedia, Jakarta, 2003.

- J.E.. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dalam Berbagai Kriminal*, Alumni Bandung, 1981.
- Makarao, Mohammad Taufik & Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Marpaung , Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- , *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moelyatno, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1985.
- Muladi, *Kejahatan korporasi*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Murtika, I Ketut & Prakoso, Djoko.. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik*. Rieneka Cipta, Jakarta, 1992,
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1998.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an* Vol.9, Lentera hati, Jakarta, 2008.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan*, Kencana Pranada Media Group,, Jakarta, 2010.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 1993. R.Subekti *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah Balai Lektor Mahasiswa,1983.
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001.
- , *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, Henkie Lilikwata, Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, 1985.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2000.
- Sudarto, *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*, Alumni, Bandung, 1997.

Sughandhi, R. *KUHP Dan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Syarifuddin Pettanasse, & Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*. Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.